LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 28 TAHUN : 2002 SERI : E NOMOR : 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten, maka penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan adanya pengendalian terhadap keseimbangan antara kebutuhan dan permintaan jasa angkutan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dipungut bayaran
8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

9. Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tempat duduk sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

10. Mobil bus sedang adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tempat duduk sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

11. Mobil bus besar adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

12. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.

13. Angkutan perbatasan adalah angkutan pedesaan yang melayani dua kawasan pedesaan yang berbatasan pada dua daerah kabupaten atau propinsi.

14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.

15. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

16. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.

17. Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

18. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan cadangan nya menyimpang dari zin trayek yang dimiliki.

19. Kartu pengawasan adalah turunan dari keputusan izin trayek bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a. Untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang;

b. Untuk mewujudkan tersedianya jasa angkutan yang serasi dengan tingkat kebutuhan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN IZIN TRAYEK
Pasal 3

Prinsip pemberian izin trayek adalah berdasarkan keseimbangan antara permintaan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan sesuai dengan hasil survey.

BAB IV
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM
Pasal 4

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan mobil bus atau mobil penumpang.

Pasal 5

Kegiatan pengangkutan orang dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum.

Pasal 6

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilayani dengan trayek tetap dan teratur.

Pasal 7

(1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilaksanakan dalam jaringan trayek pedesaan maupun perbatasan.

(2) Jaringan trayek dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Tatacara penyelenggaraan angkutan pedesaan serta persyaratan kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PERIZINAN
Pasal 9

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki izin trayek.

(2) Izin trayek dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 10

Bupati dalam memberikan izin trayek dimaksud Pasal 8 ayat (1) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin.

Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan izin trayek dimaksud Pasal 8 yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

(2) Tatacara dan persyaratan permohonan izin dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

(1) Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.

(2) Permohonan perpanjangan atau perubahan izin trayek dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir dengan tatacara dan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Izin trayek dicabut apabila :

a. Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin;
b. Mengoperasikan kendaraan bermotor tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan;
c. Tidak melapor apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
d. Tidak meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan;

e. Tidak melapor setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
f. Tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
g. Pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusahaan angkutan;
h. Melakukan angkutan melebihi daya angkut;
i. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
j. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;
k. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
l. Memperoleh izin dengan cara tidak sah.

Pasal 14

(1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan pada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

(2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:

a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu untuk angkutan musiman.
b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain–lain.

(3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empatbelas hari).

(4) Khusus untu pengangkutan rombongan pengantar jenasah tidak diperlukan Izin Isidentil, akan tetapi harus melaporkan kepada Dinas Perhubungan dan Pariwisata kabupaten Kebumen.

Pasal 15

(1) Bagi angkutan umum yang memiliki izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dalam operasinya diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.

(2) Bagi angkutan umum yang memiliki izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf b, dalam operasinya tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam izin insidentil yang diberikan.

Pasal 16

Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen untuk izin insidentil ynag mclayani trayck antar kota dalam propinsi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 17

Untuk keperluan pembinaan, perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin trayek wajib memiliki kartu pengawasan untuk tiap-tiap kendaraan dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3, 6 dan 8 ayat (1) diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Bagi kendaraan bermotor yang telah memiliki izin trayek berdasarkan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin trayek yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 28 Seri E Nomor 17 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.500032375

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen, maka atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang.

Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13

ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) huruf a : Angkutan musiman meliputi:

a. Angkutan pada hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
b. Angkutan Haji;
c. Angkutan liburan sekolah;
d. Angkutan transmigrasi;
e. Angkutan Tenaga Kerja Indonesia;
f. Angkutan acara kenegaraan dan Olah Raga;
g. Dan lain-lain.

huruf b : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.